



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN DIRJEN SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TERKAIT DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 YANG TELAH
MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG SUMBER DAYA AIR**

TANGGAL 26 JULI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 25 (dua puluh lima).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Selasa, 26 Juli 2016.
P u k u l	: 14.10 WIB s/d 15.10 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 31 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota. - Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Dirjen Sumber Daya Air untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagai berikut:

1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974.
2. Terdapat 6 prinsip dasar pembatasan PSDA, diantaranya adalah :
Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; Negara harus memenuhi hak rakyat atas air; akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; Prioritas utama dalam pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD; Apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi, dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah dapat memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.
3. Kerangka berpikir perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 antara lain :
 - Perlu adanya penyesuaian untuk mengantisipasi terhadap dinamika masalah dan perubahan paradigma.
 - Undang-Undang yang akan menggantikan adalah undang-undang yang lebih memperkuat kehadiran negara terhadap pengelolaan sumber daya air, lebih komprehensif, antisipatif, koordinatif dan partisipatif.
4. Pokok-pokok perubahan pengaturan antara lain terdapat dalam :
 - Wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya air.
 - Pembatasan pengertian atas air dan dan batasan SDA, dengan pengelolaan air permukaan dan air tanah berada dalam satu kewenangan dengan basis WS.
 - Penyelenggaraan kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
 - Adanya pengaturan mengenai koordinasi yang dilakukan pada tingkat nasional dan wilayah.
 - Larangan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan negara lain, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
 - Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Ketidakseimbangan yang saat ini terjadi terkait dengan pengelolaan sumber daya air adalah adanya penggunaan air tanah tanpa dilakukan konservasi terhadap air tanah tersebut, hal ini

mengakibatkan turunnya permukaan tanah di beberapa kota di Indonesia

B. Tanggapan/pandangan Anggota terhadap masukan dari Dirjen SDA Kementerian PUPR terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. Kiranya pandangan yang disampaikan dapat menjadi dasar adanya pembahasan RUU Kumulatif terbuka karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Mengingat pengaturan dan pengelolaan terhadap sumber daya air yang digunakan sudah sangat lama, diharapkan perubahan undang-undang ini dapat segera dilakukan dan dibahas di DPR.
3. Kiranya ketidak seimbangan antara pendayagunaan dan konservasi dapat dijelaskan secara lebih spesifik atau mendetail.
4. Perubahan yang akan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, kiranya dapat dilakukan terhadap substansi yang dinilai sudah tidak sesuai, namun substansi lainnya tidak perlu dilakukan perubahan.
5. Diusulkan agar isi dari Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 diadopsi dari Keppres, Permen atau peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan untuk menyempurnakan Undang-Undang tersebut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air akan menjadi bahan masukan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 26 Juli 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001